



P U T U S A N

Nomor : 44/Pdt.G/2010/PTA.Yk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Termohon asli, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "TERMOHON/PEMBANDING".

M E L A W A N

Pemohon Asli, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "PEMOHON/TERBANDING";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor : 0558/Pdt.G/2010/PA.Wno tanggal 03 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1431 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Asli**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**Termohon Asli**) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);



3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1000.000,-
(satu juta rupiah);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akte Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 M, Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Wonosari tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding, dan kontra memori Banding yang diajukan oleh Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata- cara yang ditentukan dalam undang- undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Wonosari, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam pertimbangannya bahwa alasan permohonan Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan percecokan tidak terbukti namun rumah tangganya sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, keterangan seorang saksi dan keterangan saksi tersebut tidak mengetahui adanya pertengkaran dan



percekcokan tersebut sehingga mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini menurut pendapat Majelis Hakim Banding tidak bisa dibenarkan, karena untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon diwajibkan dua orang saksi yang mendukung dan menguatkannya, sementara hal ini diajukan hanya seorang bukti saksi yang keterangannya juga tidak mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kalau saksi seorang bukanlah merupakan saksi (unus testis nulus testis) tidak bisa ditambah dengan menyatakan Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun lagi dengan pernyataan yang kira-kira dan tidak berdasar, sehingga tidak memenuhi ketentuan pembuktian pasal 170 HIR karenanya dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 0558/Pdt.G/2010/PA.Wno tanggal 03 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 sya'ban 1431 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengadili sendiri yang menyatakan permohonan Pemohon ditolak ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Wonosari tanggal 3 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal



22 Sya'ban 1431 H Nomor : 0558/Pdt.G/2010/PA.Wno
yang dimohonkan banding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak permohonan Pemohon
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1431 H dalam sidang musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang terdiri dari Drs. H. HAMBERI HADI S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. SUNARTO dan Drs. H. MUH HIDAYAT, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 14 September 2010 M Nomor : 44/Pdt.G/2010/PTAYK. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2010 M bertepatan dengan tanggal 24 Zulqo'dah 1431 H oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Drs. ARWAN ACHMAD. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding. ;

Hakim Ketua,

Drs. H. HAMBERI HADI S.H., M.H.

Hakim Anggota :

Drs. H. SUNARTO

Drs. H. MUH HIDAYAT,

